ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH

PENETAPAN NOMOR: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda

SKRIPSI

Oleh:

Adnan Muiz

NIM C91214121



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Surabaya

2018

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama

: Adnan Muiz

NIM

: C91214121

Fakultas/Jurusan

: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi

: Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Penetapan Nomor:

191/Pdt.P/2012/PA.Sda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

00

NIM. 0912/412

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh Adnan Muiz C91214121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Syamsuri, M.HI.

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adnan Muiz, NIM C91214121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

NIP. 197210292005011004

Penguji II,

Penguji III,

Darmawan, MHI.

NIP. 198004102005011004

Penguji IV.

Ahmad Fathan Anig, SSI, MA.

NIP. 198401072009011006

Surabaya, 1 Agustus 2018 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NEC 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Adnan Muiz						
NIM	: C91214121						
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam : adnanmuiz09@gmail.com						
E-mail address							
UIN Sunan Ampe □ kripsi □ yang berjudul: Anali ζίζ	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan 1 Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () Yuri dis Terhadap Perkara Isbaf Hikah Homor: 191/Pdf.P/2012/PA.Sda						
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menampilkan/menakademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non-						
*	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.						

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor : 191/Pdt.P/2012/PA.Sda" ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab tentang penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan. Pertama, bagaimana penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah, dan kedua bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara isbat nikah pada kasus tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasilnya berupa penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara isbat nikah yang penulis himpun dari buku-buku yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang dalam perkara isbat nikah yang penulis himpun dari buku-buku yang ada. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Isbat nikah substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.


Oleh karenanya, diperlukan kajian lebih untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dianggap kecil. Dalam menetapkan suatu putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar cermat dan teliti, terlebih dalam agenda pembuktian. Karena pembuktian merupakan suatu hal yang mempengaruhi suatu putusan. Penting juga memperbanyak kajian keilmuan membahas permasalahan ini agar dapat menciptakan suatu hukum yang pasti sehingga lebih mudah untuk mengawasi pengaplikasiannya. Untuk hakim Pengadilan Agama khususnya dan seluruh hakim umumnya, agar lebih mempertimbangkan keputusan yang diambil agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

SAMP	UL	DALAM	i
PERN	YAT	TAAN KEASLIAN	ii
PERSI	ETU	JUAN PEMBIMBING	iii
PENG	ESA	HAN	.iv
ABST	RAF	ζ	V
KATA	PE	NGANTAR	.vi
DAFT	AR :	ISI	/iii
DAFT	AR	TRANSLITERASI	.xi
BAB	Ι	PENDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C.	Rumusan Masalah	11
	D.	Kajian Pustaka	11
	E.	Tujuan Penelitian	13
		Kegunaan Hasil Penelitian	
	G.	Definisi Operasional	14
	Н.	Metode Penelitian	16
	I.	Sistematika Pembahasan	18
BAB	II	TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN TENTANG ISBAT NIKAH	
		A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Hukum Islam	21
		Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	21
		2. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
		B. Isbat Nikah	35
		Pengertian Isbat Nikah dan Dasar Isbat Nikah	35

	C.	Saksi	Nikah	dan	Saksi	dalam	Persidangan	menurut	Perundang-	
		undang	an					41		
	1. Pengertian Saksi41									
		2. Sya	arat-syar	at Sal	ksi			4	4	
		3. Das	sar Huku	ım Sa	ksi Di F	ersidang	an	49)	
BAB III	DA	ASAR P	ERTIM	BANG	GAN P	ENGAD	ILAN AGAMA	A SIDOARJ	O NOMOR	
	191/Pdt.P/2012/PA.SDA TENTANG ISBAT NIKAH									
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo50)	
		1. Kebe	eradaan l	Penga	dilan A	gama Sid	doarjo	50)	
	2	2. Tuga	ıs dan K	ewena	angan P	engadila	n Agama Sidoa	jo52	2	
	•	3. Strul	ktur Org	anisas	si P <mark>e</mark> nga	ıdilan Ag	g <mark>ama</mark> Sidoarjo	54	4	
	В.	Deskrip	si Putus	an No	. 191/P	dt.P/201	<mark>2</mark> /PA <mark>.S</mark> DA Tent	ang Isbat Ni	kah. 56	
	4	1. Dud	luk Perk	ara				50	5	
		2. Pert	imbanga	ın Ha	kim Per	ıg <mark>ad</mark> ilan	Agam <mark>a S</mark> idoarjo)64	4	
		3. Puti	asan Pen	gadila	an Agar	na Sidoa	rjo	6	8	
BAB IV	AN	IALISIS	YURI	DIS	TERHA	ADAP T	ΓΙDAK TERP	ENUHINYA	SYARAT	
	SA	KSI NIK	AH SIF	RI DA	LAM P	ERKAR	A ISBAT NIKA	AH		
	A.	Dasar 1	Pertimba	angan	Hakim	Penga	dilan Agama S	Sidoarjo dan	Penetapan	
		Pengadi	lan Aga	ma Si	doarjo [Γentang	Isbat Nikah	6	3	
	B.	Analisi	s Yuridi	s Terl	hadap P	ertimbar	ngan Hakim Pen	gadilan Aga	ma Sidoarjo	
		dan Pen	etapan I	Penga	dilan Aş	gama Sic	loarjo Tentang	Isbat Nikah ´	74	
BAB V	PE	NUTUP								
	A.]	Kesimpu	ılan	•••••		•••••		79)	
	В. 3	Saran	•••••			•••••		80)	
DAFTAR PUSTAKA81										

LAMPIRAN.....



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam secara umum dibedakan menjadi dua lapangan pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama makhluk (muamalah).¹ Dan dalam lapangan hukum muamalah sendiri terdiri dari beberapa bidang kajian hukum yang salah satunya adalah hukum keluarga (Ahwal al Syakhsiyah).² Dipertegas lagi oleh Mustthafa Ahmad az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir³ dalam bukunya asas-asas hukum muamalat bahwa Ahwal al Syakhsiyah merupakan kajian dari hukum Islam yang secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan. Perkawinan merupakan bagian yang dikaji dalam proses kelangsungan ikatan kekeluargaan.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan berarti perkumpulan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi suatu keadaan yang utuh dan bermitra. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseoorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). 37.

² Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al ma'arif, 1998 cet. Ke III, 36

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, cet. Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 7.

⁴ Khiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), 18.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Firman Allah Surah ar - Rum ayat 21:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Dalam firman Allah diatas bahwa suatu perkawinan itu adalah untuk mendapatkan sakinah mawaddah wa rahmah maka dalam firman Allah ini perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.⁷

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, Tentram

_

⁵ Zahri Hamid, *pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di indonesia*, (Yogyakarta : Bonacipta, 1967), 1.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 560.

⁷ Khiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, 39.

dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.⁸

Untuk itulah ada rukun dan syarat pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdurrahman Al-Jazari dalam bukunya *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'araba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah *Al-ijab* dan *Al-qabul* dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqoha', rukun nikah terdiri dari *Al-ijab* dan *Al-qabul* sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Jumhur ulama sepakat rukun perkawinan itu terdiri atas: 10

- 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2. Adanya wali dari pihak wanita
- 3. Adanya dua orang saksi
- 4. Sighat akad nikah

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3)Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul.¹¹

Syarat-syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

⁸ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 10

⁹ Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh'Ala Madzahib Al-'araba'ah* (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003). 20

¹⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46.

¹¹ UU RI nomor 1 tahun1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara), 232.

adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besar syarat sah perkawinan itu ada dua:¹²

- a. Calon mempelai halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri (UU RI Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 8)
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) menyatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun tuntunan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencataatan perkawinan merupakan upaya yang diatur oleh perundang-undangan guna mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian ikatan perkawinan yang oleh Al-Qur'an disebut *mitshāqan ghalidzān* terlebih lagi memberi jaminan perlindungan

¹² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). 49

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui kutipan akta nikah yang diperoleh seorang suami istri dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan atas keduanya. Apabila salah satu pihak mengabaikannya, maka pihak pasangannya dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan hak-haknya yang telah diingkari pasangannya itu.¹⁴

Yang dimaksud pencatatan nikah adalah pendaftaran kehendak nikah yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan akan berlangsung. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai. Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam)

Sehubungan dengan aturan pencatatan nikah ini, pasal 5 KHI menegaskan:

- 1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat,
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 1946 jo UU No 32 tahun 1954.

¹⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Sidoarjo:Cahaya Intan,2014), 30-31.

_

¹⁵ Ketentuan pencatatan nikah ini diatur secara tehnis oleh pasal 2 sampai pasal 9 PP No 9 1975.

¹⁶ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: proses dan prosedurnya*,(Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 28.

Sedangkan tehnis pelaksanaannya dijelaskan oleh pasal 6 KHI:

- Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah,
- Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam konteks ini setidaknya ada dua manfaat besar baik yang bersifat preventif maupun represif. Secara preventif agar tidak terjadi kekurangan atan penyimpangan baik menurut syarat rukun agama maupun persyaratan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari PPN. Demikian juga menjaga agar tidak terjadi pemalsuan identitas calon suami-istri, seperti pemalsuan status jejaka / perawan, pemalsuan umur. Selanjutnya kutipan akte nikah dari PPN, pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya kepada pengadilan yang berwenang. Adapun manfaat yang bersifat represif dapat dijelaskan sebagai berikut, bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktian dengan akta nikah, KHI memberi toleransi dan kesempatan mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.¹⁷Ada beberapa istilah perkawinan yang digunakan dalam masyarakat, yang bertentangan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di atas. Istilah-istilah ini penting dibahas untuk memperlihatkan bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat dari ketentuan pecatatan perkawinan yang telah digariskan undang-undang.

Istilah nikah siri sering kita dengar katakan orang untuk menyebut pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengertian yang berlaku di masyarakat tentang perkawinan siri ini berbeda dengan pengertian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menghukum *jilid* (Cambuk) pelaku perkawinan siri karena yang dinamakan perkawinan siri pada masa itu adalah perkawinan yang di sembunyikan dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam. Perkawinan di pandamg tidak sah serta pelakunya dihukumi berzina sehingga harus *dijilid*.¹⁸

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadialan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1) Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;

.

¹⁷ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014),

¹⁸ Neng Zubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. 2 (jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154-155.

- 2) Hilangnya Akta Nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- 4) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974;
- 5) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No 1 Tahun 1974.¹⁹

Itu artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan Isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini. Bersamaan dengan dibuatnya aturan tentang perlunya pernikahan itu dicatat di KUA maka diterbitkanlah akta atau surat nikah untuk mengukuhkannya. Bila dengan tercatat di KUA dan adanya surat nikah itu benar-benar dapat mengurangi mafsadat, atau memberi manfaat bagi keutuhan dan kesejahteraan pasangan pernikahan itu, maka pencatatan nikah di KUA dapat dihukumi sunnah. Bahkan, bila dengan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan kemadharatan, kerugian, atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka

_

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3), 2008, 3

pencatatan nikah di KUA itu bisa dihukumi wajib. Dengan demikian, maka ketika banyak kasus yang timbul dalam pernikahan, dan langsung atau tidak langsung terbantu pemecahannya dengan surat nikah, atau bila dengan tidak adanya surat nikah dapat menimbulkan kasus yang membahayakan pada keutuhan pernikahan atau para pihak yang ada dalam ikatan pernikahan itu, maka pencatatan pernikahan di KUA itu dapat ditetapkan sebagai rukun atau syarat bagi sahnya pernikahan.²⁰

Seperti kasus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdapat dalam penetapan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda. Kasus bermula dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon (Istri) yang mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pemohon dan Suami nya telah melaksanakan perkawinan sirri pada tahun 1954 yang tidak dicatatkan dalam buku regester KUA setempat. Pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh bukti perkawinannya untuk menjual tanah yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan almarhum suaminya. 21 Dalam perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan sah perkawinannya. Tentang duduk perkara dan keterangan saksi tidak sesuai sehingga ada kejanggalan dalam perkara isbat, hakim kurang teliti dalam pemeriksaannya dalam penetapan isbat nikah ini.

Dalam skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa hakim harus merespon,

²⁰ Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cirebon: Teras) 2011.

²¹ Berkas Salinan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda, 1-2.

memeriksa dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan yang diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Isbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensip penulis menuangkannya kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah (Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda)"

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar b<mark>elakang masalah</mark> yan<mark>g t</mark>elah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan umum tentang isbat nikah dan ketentuannya
- b. Alasan Pemohon dalam mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda
- c. Deskripsi penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda
- d. Dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda mengabulkan permohonan itsbat nikah
- e. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan penulis, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda. Dengan demikian pembahasan difokuskan, sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat dicapai dengan baik.
- Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama
 Sidoarjo dalam menetapkan perkara isbat nikah Nomor :
 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda?
- 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.²² Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah itsbat nikah. Maka dari itu peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya diantara yaitu:

Pertama, skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)" Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hayatur Rohman membahas tentang Itsbat Nikah Sirri yang dibawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama.²³

Kedua, skripsi dengan judul "Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No.0370/Pdt.G/2012/PA.Mr)" skripsi yang ditulis oleh Nova Sri Wahyuning Tyas membahas tentang itsbat nikah poligami dalam perspektif perlindungan hak perempuan dan hak anak sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 2002.²⁴

Ketiga, skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunnya Undang-Undang No.

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisa Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

²³ Moh. Hayatur Rohman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

.

Buku Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Gresik No.0024/Pdt.P/2015/PA.GS)" Skripsi

yang ditulis oleh Moh. Mirza Ghulam Nuari membahas tentang dasar

pertimbangan Hakim dalam pentapan Isbat Nikah serta implikasinya bagi pelaku

nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²⁵

Dari apa yang dipaparkan diatas telah jelas ada perbedaan dengan apa yang

penulis teliti sekarang. Perbedaan tersebut terletak padan objek penelitian yang

satu dengan yang lainya. Dalam penelitian penulis, ditekankan kepada analisis

yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi rumusan masalah di atas, maka

peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat,

khususnya dalam penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis terhadap

pertimbangan hakim menetapkan isbat nikah, khususnya dalam penetapan

Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

²⁵ Moh. Mirza Ghulam Nuari "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Gresik

No.0024/Pdt.P/2015/PA.GS)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program Akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna setidaknya untuk 2 hal:

- 1. Secara teoritis, penelitian ini untuk pengembangan ilmu dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tentang perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang tidak memiliki bukti otentik. Oleh sebab itu, diperlukan adanya isbat nikah supaya memperoleh pengesahan nikahnya dan memiliki kekuatan hukum.
- 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan hukum untuk masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memahami judul penelitian ini, Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam penelitian ini. ²⁶ Istilah-istilah yang terkait dalam judul penelitian antara lain sebagai berikut :

_

²⁶ Andi Prastowo, Memahami Metode - Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 115.

- Analisis yuridis : Penelaahan Segala hal yang memiliki sifat hukum dan sudah disahkan oleh Pemerintah dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.²⁷
- Pertimbangan Hakim : Pertimbangan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
- 3. Penetapan : Suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*),²⁸ dalam hal ini adalah isbat nikah yang diajukan sebagai permohonan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor perkara 191/Pdt.P/2012/PA.Sda tentang isbat nikah.
- 4. Isbat nikah : Sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

Dari uraian definisi oprasional diatas penulis menyimpulkan bahwa judul skripsi yang akan di bahas mengenai, Penelaahan Segala hal yang memiliki sifat hukum yang berbentuk undang-undang dari segi pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah, sebuah pernikahan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama yang ingin mendapatkan bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan dengan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

²⁷ https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis/

²⁸ Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis. Dapat pula dikatakan bahwa data adalah hasil pengamatan, manifestasi fakta, atau kejadian spesifik.²⁹ Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini ialah:

- a. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo penetapan Nomor
 : 191/Pdt.P/2012/PA.Sda. Tentang penetapan isbat nikah.
- b. Data penetapan isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

2. Sumber data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni data primer dan data sekunder diantaranya:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Data primer untuk penelitian ini adalah berupa salinan penetapan isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

b. Sumber sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 2, 2008), 121.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), Cet ke-22, 137.

4) Kitab dan buku-buku serta catatan lainnya yang ada keterkaitannnya dengan masalah perkawinan dan Isbat nikah.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan permohonan isbat nikah dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³¹ Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dokumentasi, supaya penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan yaitu berupa bukti tertulis penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa iteratur atau media - media yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti misalnya berita-berita dari media cetak, radio, televisi, artikel-artikel, maupun browsing dari internet. Sedangkan literatur-literatur yang dimaksud diantaranya bersumber dari Al-Qur'an, Hukum Formil, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan isbat nikah.

4. Teknik analisis data

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm 119.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, tetapi sebelum diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahannya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan kemudian dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Yakni analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian. Selanjutnya menggunakan metode deduktif yaitu menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan yang terjadi dalam penelitian. Data hasil penelitian yang dianalisis secara deskriptif meliputi data tentang deskripsi dari permasalahan tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan menetapkan perkara isbat nikah Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi masing-masing pembahasan pada tiap bab. Kemudian

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 103
 Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 99.

pada tiap bab itu akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan dan terkait.³⁴ Untuk lebih jelasnya maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berupa pendahuluan memuat : latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, setelah dibatasi baru dirumuskan masalahnya, kajian pustaka serta menyatakan bahwa tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah orang lain, tujuan dan kegunaan hasil penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang akan di hasilkan, selanjutnya definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori tentang pengertian saksi nikah dan saksi dalam persidangan, pengertian isbat nikah dan pengertian nikah siri.

Bab Ketiga, Merupakan data penelitian tentang Pengadilan Agama Sidoarjo, kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo, wilayah yuridiksi, deskripsi penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda, dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan Isbat nikah yang tidak terpenuhnya syarat saksi nikah siri dalam perkara Isbat nikah, khususnya dalam penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan perkara isbat nikah. Memaparkan tentang analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan isbat nika.. Menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap

³⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Social* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 85.

pertimbangan hakim menetapkan isbat nikah, khususnya dalam penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.

Bab *Kelima* merupakan yang merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH NIKAH

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qu'ran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam *al-Qur'an* dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:35

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ هَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَ ذَٰلِكَ أَدُىٰ أَلَّا تَعُولُوا أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu mliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak tidak berbuat zalim." (QS. *al-Nisa*. 3)³⁶

Demikian pula kata *za-wa-ja* yang terdapat pula dalam *al-Qur'an* dengan arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat:37³⁷

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 77.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

Artinya: " ... Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkankan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS. al-Ahzab: 37)³⁸

Selain itu, kata nikah juga berarti "bergabung" (ضنم), "hubungan kelamin" (عقد) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya kemungkinan ini juga karena kata nikah yang terdapat dalam *al-Qur'an* memang mengandung arti kata tersebut.³⁹

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari kedua makna tersebut. 'ulama ushuliyyun telah menukil dari imam asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat. Karena dalam al-Qur'an tidak ada kata nikah yang diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah:⁴⁰

Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi banginya,

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 423.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 36.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Andul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemah oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 12.

sebelum dia menikah dengan suami yang lain. ..." (QS. *al-Baqarah*: 230)⁴¹

Sedangkan secara istilah, Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadaka tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁴²

Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.⁴³

Adapun pengertian nikah atau pernikahan atau perkawinan dari segi istilah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 36.

⁴² Abd. Rachman Gazhaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan suatu akad atau perjanjian dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan syariat agama.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengaturnya. Diantaranya pernikahan disyariatkan dengan dalil dari *al-Qur'an* dan sunnah.

Sebagaimana dalam Firman Allah:

Artinya: "Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. *al-Nūr:* 32)⁴⁵

Sedangkan di dalam sunah Nabi saw. bersabda:

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita,

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 354.

قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم: يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. أَنَ

Artinya: "Berkata kepada kami rasulullah saw.: 'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.'" (HR. Bukhari)

Adapun asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah *mubāh* atau *ibāḥaḥ* (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang *mubah* (*ibāḥaḥ*) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebabsebab (*'illah*-nya) kausanya, dapat beralih menjadi *makrūḥ*, *sunnah*, *wājib* dan *ḥaram*.⁴⁷

1) Menikah hukumnya wājib

Menurut kebanyakan *'ulamā fiqh*, hukum pernikahan adalah *wājib*, jika seseorang yakin akan jatuh ke perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. ⁴⁸

-

⁴⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Bukhari, *Shahih al-Bukhari* dalam *Mawsu'ah al-Chadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 438.

⁴⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 21.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

2) Menikah hukumnya *haram*

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.⁴⁹

3) Menikah hukumnya *makrūh*

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mempu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan.⁵⁰

4) Menikah hukumnya sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah adalah bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan dalam Islam.⁵¹

49 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

⁵⁰ Ibid., 41.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Terjemah oleh Drs. Moh. Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 18.

Abu Ishaq al-Syirazy dalam *al-Muhadzdzab* berkata:⁵²

- 1) Hukum pernikahan itu boleh (jaiz), karena sesungguhnya pernikahan adalah upaya mencari kelezatan, dimana seseorang mampu menahan diri (bersabar) darinya. Dalam kondisi ini, hukumnya tidak wajib, seperti halnya memakai pakaian yang halus (mewah) dan makan makanan yang lezat.
- 2) Pernikahan terkadang di sunnahkan, semisal bagi orang yang ingin berhubungan badan; dan dia mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
- 3) Barang siapa belum memiliki keinginan untuk berhubungan badan<mark>, maka ya</mark>ng disun<mark>na</mark>hkan baginya adalah tidak menikah. Yang demikian ini dikarenakan dia dihadapkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak mampu ia penuhi; dan menyebabkan dia melalaikan ibadah dalam rangka memenuhi kewajiban itu. Sedangkan jika ia tidak menikah, maka dia dapat fokus beribadah; sehingga tidak menikah lebih menyelamatkan agamanya.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal

⁵² Muhammad Hasyim Asy'ary, *Fiqih Munakahat Praktis; Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi* Bayan Ahkam al-Nikah, Terjemah oleh Rosidin, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 7.

bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. ⁵³

Rukun menurut jumhur *'ulama* adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. ⁵⁴

Rukun pernikahan menurut jumhur *'ulamā* ada empat, yaitu sighat $(ij\bar{a}b)$ dan $(ij\bar{a}b)$

_

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

dijadikan rukum menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.⁵⁵

Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Di dalan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membeicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang sekeluruhan rukun tersebut mengikuti *fiqh* Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. ⁵⁶ Berikut penjelasannya:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk \overline{ijab} dan $qab\overline{ul}$. \overline{ljab} adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan $qab\overline{ul}$ adalah penerimaan dari pihak kedua.

'Ulamā sepakat menempatkan *ijāb* dan *qabūl* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantaran syarat tersebut ada yang disepakati oleh *'ulamā* dan diantaranya diperselihsihkan oleh *'ulamā*. Berikut diantaranya:

1) Akad harus dimulai dengan *ijāb* dan dilanjutkan dengan *qabūl*.

٠

⁵⁵ Wahbah Zauhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 61.

- 2) Materi dari *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) \overline{Ijab} dan $qab\overline{u}l$ harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) *Ījāb* dan *qabūl* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.

Ījāb dan *qabūl* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena lafaz sindiran memerlukan niat, sedang saksi tidak dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan menempatkan perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.⁵⁷

Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam *fiqh*.

b. Mempelai laki-laki dan perempuan

'Ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali

-

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 63.

mempelai.⁵⁸ Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam *al-Qur'an*. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

- Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaannya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- Keduanya sama-sama beragama islam, adapun tentang kawin lain agama merupakan pengecualian.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melngsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya. Adapun mengenai izin perkawinan ini banyak terdapat perbedaan pendapat.

Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri syarat mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan secara jelas diatur pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 64-66.

-

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Terjemah oleh Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), 315.

(2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

(1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶¹

c. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. 62

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: Pertama; wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua; wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas

⁶⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984). 473.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketiga; wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. 63

Seseorang berhak menjadi wali bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalm hal ini, 'ulama Hanafiyah dan 'ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yanng berbeda dalam persyaratan ini.
- 3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjaid wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjūr 'alayh*.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang

٠

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 75.

Mang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai telah mencapai 21 tahun, peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur *'ulamā*, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

d. Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. ⁶⁴

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

- Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
- Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 81-82.

 Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.⁶⁵

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun Undang-Undang Perkawinan meyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang mebolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur *'ulamā* terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26.⁶⁷

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah dan Dasar Hukum Isbat Nikah

a. Pengertian

Di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana undang-

⁶⁷ Ibid., 84.

_

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 76.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 83-84.

undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun tuntunan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencataatan perkawinan merupakan upaya yang diatur oleh perundang-undangan guna mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian ikatan perkawinan yang oleh Al-Qur'an disebut mitshāqan ghalidzān terlebih lagi memberi jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Melalui kutipan akta nikah yang diperoleh seorang suami istri dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan atas keduanya. Apabila salah satu pihak mengabaikannya, maka pihak pasangannya dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan hak-haknya yang telah diingkari pasangannya itu.⁶⁹

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata " itsbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari "yang memiliki arti "menetapkan", dan kata " nikah" yang berasal dari

⁶⁹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Sidoarjo:Cahaya Intan,2014), 30-31.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2011), 2.

kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "itsbat nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan"⁷⁰

Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dil<mark>angsung</mark>kan <mark>menur</mark>ut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Mahkamah RI Ketua Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁷¹

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair.*⁷² Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan

⁷⁰ Ahmad Warsono Munawir , *Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 145.

_

⁷¹ Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka, 1995), 339.

⁷² Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), 271.

didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁷³

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarakan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-

-

⁷³Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.⁷⁴

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama."⁷⁵

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974⁷⁶

⁷⁴ Yayan sofyan, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama,* (Jakarta selatan: Ahkam, 2002), 75.

⁷⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 (ayat 2), 2008, 3.

⁷⁶ Ibid.,3.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta

perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.⁷⁷

C. Saksi Nikah dan Saksi dalam Persidangan menurut Perundang-undangan

1. Pengertian Saksi

a. Pengertian

Kesaksian adalah kepastaian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil dalam persidangan.⁷⁸ Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau

.

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2007), 114.

⁷⁸ Sudikno Mertokosumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 134.

kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang dipoeroleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu harus diberikan secar lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.⁷⁹

Dalam kamus istilah fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat". 80

Ada 2 (dua) jenis saksi, yaitu saksi sebagai syarat formil dan sebagai syarat materiil. Saksi sebagai syarat formil yaitu saksi sebagai pembuktian dalam hukum, sedangkan saksi sebagai syarat materil yaitu saksi sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Aturan perundangan di Indonesia yang digunakan sebagai pegangan bagi rakyat Indonesia dan Petugas Pencatat Nikah berkaitan dengan saksi diantaranya dalam Keputusan Mentri Agama No. 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IX Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa: Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau P3N di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan

.

⁷⁹ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 111.

⁸⁰ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 306.

dihadiri oleh dua orang saksi. Keputusan Mentri Agama No. 298 tahun 2003 Pasal 28 ayat (2) menyatakan: Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan akta nikah ditandatangani oleh PPN, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi dalam model N jika pelaksanaan akad nikah di balai nikah dan dalam model NB jika pelaksanakaan akad nikah diluar balai nikah masih dalam Keputusan Mentri Agama No. 298 tahun 2003 Pasal 35 juga menyatakan bahwa:

- Saksi-saksi yang hadir pada waktu pencatatan nikah dan rujuk dipilih oleh yang bersangkutan, beragama Islam, sudah mencapai umur 19 tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- 2) Keluarga dekat, pegawai KUA Kecamatan atau P3N dapat diterima menjadi sebagai saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan, sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- 2) Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 ayat (2) telah menyatakan bahwa:

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangi pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya. 81

2. Syarat – Syarat Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.⁸²

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

- Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
- Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
- Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.⁸³

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun Undang-Undang Perkawinan meyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan

_

⁸¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu), 144-147.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 81-82.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islam w a Adillatuhu* , *Jilid 9* , *Terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 76.

Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang mebolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1). 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fikih menurut jumhur ulama terutama fikih Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26.85

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, aqil baligh (taklif), punya sifat al-'Adalah, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad. Bila para saksi itu buta maka hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad. Berikut ini penjelasanya;

a. Beragama Islam

Mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi sebuah akad nikah adalah ke-Islaman para saksi. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah beragama Islam,

 $^{^{84}}$ Amir Syarifuddin, $\it Hukum \, Perkawinan \dots,~83-84.$ 85 Ibid . , 84.

setidaknya secara formal.

Sebuah pernikahan tidak akan terjadi manakala disaksikan oleh orang yang bukan muslim. Karena orang-orang non-Muslim bukan termasuk ahli wilayah.⁸⁶

Namun bila pernikahan itu terjadi antar agama, dimana seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab yang memang dihalalkan, ada pendapat yang membolehkan saksi dari pihak non-muslim. Pendapat itu adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid beliau. Keduanya mendasarkan pada logika bahwa orang kafir boleh menjadi saksi atas orang kafir juga.⁸⁷

Namun jumhur ulama seperti mazhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, termasuk juga Muhammad dan Zufar, tetap menolak kebolehan orang kafir menjadi saksi.

a) Baligh

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan

⁸⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan (8): Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 127.

⁸⁷ Abi Bakrin bin Mas'ud, *Badai'ush-Shana'i, jilid 2,* (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah), 253.

menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut di atas disepakati oleh fuqaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah *mukallaf*.

b) Mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Bagaimana mungkin orang dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha.88

Sehat penglihatan c)

Mazhab Al-Syafi'iyah menambahkan syarat lagi, bukan hanya saksi harus mampu mendengar akad kedua belah pihak, tetapi saksi juga harus mampu melihat apa yang mereka lakukan. Karena menurut mazhab ini, perkataan saja belum bisa dipegang selama belum terlihat apa yang mereka lakukan.

Saksi harus mendengar suara ijab kabul dibacakan sekaligus juga melihat langsung dengan mata kepalanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu wali dan suami. Bila saksi berada di balik tabir, atau di luar ruangan, atau di tempat yang jauh, dengan hanya mendengar suaranya saja, persaksian itu tidak dianggap sah.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 149-150.

d) Laki-laki

Mazhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi harus kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat.

e) Minimal dua orang

Mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi harus berjumlah minimal dua orang. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada dua orang saksi yang adil.

f) Adil

Syarat adil pada saksi diperselisihkan di antara fuqaha. Imam Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik. Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak.⁸⁹

_

⁸⁹ Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat, (*Jakarta: Amzah, 2011), 111.

3. Dasar Hukum Saksi di Persidangan

Pada asasnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) dapat menjadi saksi, dan wajib memberi kesaksian bila mana diminta. Undang-undang memang tidak mengatur syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi. Akan tetapi undang-undang menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan sehat akal pikirannya. Pasal 145 Hir/172 RBg?1912 BW *melarang hakim* untuk menerima orang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan sehat akal pikiran buat menjadi saksi.

Kewajiban setiap orang untuk menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan (Pasal 24 UUD 1945). Jadi bukan berpangkal dari kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, tetapi berpangkal pada kepentingan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu maka h karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak yang berperkara. 90

-

⁹⁰ Riduan Syahrani, *Materi dasar hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2000), 92.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda TENTANG ISBAT NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata bagi orang Islam di kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka Pengadilan ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata orang Islam antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan, wasiat, hibah dan *shodaqoh.* Pengadilan Agama Sidoarjo adalah kelas I-A yang berkedudukan di kota Sidoarjo terlelak di JL. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo, Telp: (031) 8921012

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut", sekaligus dibicaraka pula di dalamnya

tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.⁹¹

- a. Wilayah Yurisdiksi atau kekuasaan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari beberapa kecamatan yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 Desa/kelurahan.
 - 2) Kecamatan Buduran terdiri dari 15 Desa/kelurahan.
 - 3) Kecamatan Candi terdiri dari 24 Desa/kelurahan.
 - 4) Kecamatan Porong terdiri dari 19 Desa/kelurahan.
 - 5) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 Desa/kelurahan.
 - 6) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 Desa/kelurahan.
 - 7) Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 Desa/kelurahan.
 - 8) Kecamatan Sedati terdiri dari 17 Desa/kelurahan.
 - 9) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 Desa/kelurahan.
 - 10) Kecamatan Krian terdiri dari 22 Desa/kelurahan.
 - 11) Kecamatan Balongbendo terdiri dari 20 Desa/kelurahan.
 - 12) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa/kelurahan.
 - 13) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 Desa/kelurahan.
 - 14) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 Desa/kelurahan.
 - 15) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 Desa/kelurahan.
 - 16) Kecamatan Taman terdiri dari 24 Desa/kelurahan.
 - 17) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 Desa/kelurahan.

91 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Kecamatan Waru terdiri dari 7 Desa/kelurahan.

2. Tugas atau kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sidoarjo

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi keuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. 92

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Zakat, Hibah, Ekonomi Syari'ah. Penjelasan pasal 49 tersebut menyebutkan:

- a. Yang dimaksud perkawinan yaitu perkawinan yang sesuai UU dan Hukum Islam antara lain :
 - 1) Izin beristri lebih dari seorang
 - 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

٠

⁹² Mahkaman Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku ke - 2* (Jakarta: Mahakamah Agung, 2007), 62.

- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- 19) Pembebanan ke<mark>waj</mark>iban <mark>ganti kerugian</mark> atas harta benda anak yang ada dibawah ke<mark>kua</mark>saannya
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. ⁹³

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo



Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu sebagaimana berikut :

a. Ketua : Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹³ https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/19-tugas-pokok-dan-fungsi

b. Wakil Ketua : Drs. H. MUBAROK, M.H

c. Hakim : 1) H. M. SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

2) Drs. JUREIMI ARIEF

3) Dra. HILYATUL HUSNA

4) Drs. RAMLI, M.H.

5) Drs. SYAIFUL IMAN, S.H.,M.H.

6) SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

7) Drs. AMAR HUJANTORO,M.H.

8) Hj. SITI AISYAH, S.Ag, M.H.

9) H.MUKHTAR S.Ag.

d. Panitera : Drs. H. KUSNADI

e. Wakil Panitera : ZAHRI MUTTAQI. S.Ag., M.HES

f. Panitera Muda Permohonan : HANIM MAKSUSIATI, S.H

g. Panitera Muda Gugatan : Hj. NURUL ISLAH, S.H

h. Panitera Muda Hukum : MOCH. DEDY KURNIAWAN, S.H

i. Sekertaris Pengadilan : ZAINAL ABIDIN, S.H., M.M.

j. Kaur Kepegawaian : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

k. Kaur Umum danKeuangan : ADJI WIDYA PUTRA, S.E

B. Deskripsi Putusan No 191/Pdt.P/2012/PA.Sda tentang tidak terpenuhinya syarat saksi nikah siri dalam perkara isbat nikah

1. Duduk Perkara

Guna memperjelas skripsi ini, maka penulis akan memaparkan permasalahan isbat nikah yang ada dalam putusan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda. Perkara ini dalam proses persidangan diperiksa oleh majlis hakim yang terdiri dari ketua majlis Dra. Masrifah serta Drs. Muhtarom dan Drs. H. Robani Indara, SH masing-masing sebagai hakim anggota dan Masfi Handany, S.H sebagai panitera pengganti.

Pada tanggal 13 Agustus 2012 Pemohon (Istri) mengajukan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda yang berisi permohonan isbat nikah. Dalam perkara ini pemohon memberikan kuasa kepada Koeswari, SH, Advokad berkantor di Perum wisma Tropodo Jl. Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07Agustus 2012.94

Perkara ini berawal dari ikatan pernikahan antara pemohon dengan Durachman bin Dai pada tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi

_

 $^{^{94}}$ Berkas Salinan Penetapan Nomor 191/Pdt. P/2012/PA.Sda, 1.

tidak tercatat dalam buku register nikah sehingga tidak ada kutipan akta nikah.

Suami Pemohon, Durachman bin Dai telah meninggal dunia di Desa Kramattemenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Juni 1996 Karena sakit Sebagaimana surat kematian dari Kepala Desa Kramattemenggung Nomor 474.3/32/404.7.12.20/2012 tertanggal 27 Juli 2012.

Selama Pemohon dengan Duracman bin Dai menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kodjin, juga telah meninggal dunia di Desa Kramattemenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21April 2012 karena sakit sebagaimana surat kematian dari Kepala Desa Nomor 474.3/32/08/404.7.12.20/2012 tertanggal 27 Juli 2012.

Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah menerima buku nikah tetapi sekarang hilang. Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tetapi tidak berhasil karena perkawinan Pemohon dengan Durachman bin Dai tidak tercatat dalam buku register nikah. Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk menjual tanah yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan alm. Durachman bin Dai.

Atas dasar alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1954.
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonanya. Adapun untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515014101380001 atas nama Pemohon ang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juni 2012 (P.1).
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri Nomor Kk.13.15.13/Pw.01/353/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2012 (P.2)
- 3) Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/32/404.7.12.20/2012 atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramattemenggung, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2012 (P.3).

4) Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/32/404.7.12.20/2012 atas nama

ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramattemenggung,

Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2012 (P.4).

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selain bukti-bukti surat, para pemohon mengajukan bukti saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya masingmasing yaitu:

- Markaban bin Rupingi, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan :
 - a) Bahwa saksi ke<mark>nal dengan Pe</mark>mohon karena saksi adalah adik Pemohon.
 - b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon adalah Suami Istri namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
 - c) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi.
 - d) Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon dan Suami Pemohon telah mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik ternyata pihak KUA Kecamatan Tarik menyatakan

- pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat dibuku register.
- e) Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.
- f) Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam.
- g) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- h) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya.
- j) Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu:
- 1) Amrikah (pemohon)
- 2) Kiyari (sudah meninggal)
- 3) Sutari (sudah meninggal)
- 4) Markaban (saksi)
- 5) Aruma tinggal di mlirip jetis mojokerto

- 2) Budiono bin Abdul Hamid, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Mudin), bertempat tinggal di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan:
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
 - c) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Suami Pemohon menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi.
 - d) Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon dan Suami Pemohon telah mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik ternyata pihak KUA Kecamatan Tarik menyatakan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat dibuku register.
 - e) Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.

- f) Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama islam
- g) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- h) Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- i) Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya.
- j) Bahwa saksi mengeta<mark>hu</mark>i P<mark>em</mark>ohon 5 bersaudara, yaitu:
 - 1. Amrikah (pemohon)
 - 2. Kiyari (sudah meninggal)
 - 3. Sutari (sudah meninggal)
 - 4. Markaban (saksi)
 - 5. Aruma tinggal di mlirip jetis mojokerto
- k) Bahwa masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon beserta suami dan anaknya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon beserta suami dan anaknya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon dan suaminya hidup bersama sebagai sepasang suami istri.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya, bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan cukup dan mohon penetapan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah memenuhi syarat pembuktian. Yang pertama bukti surat, menurut penulis bukti surat yang diajukan oleh Pemohon termasuk kategori akta autentik yang artinya bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (pasal 1868 BW).

Adapun bukti saksi dalam perkara tersebut menurut penulis, saksi pertama yang diajukan oleh pihak pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 RBg. Yaitu: Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain dan tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 145 (5) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain.

Selain itu, saksi kedua yang diajukan oleh pemohon pada perkara isbat nikah ini tidak memberikan keterangan yang benar di muka sidang, saksi ini menyatakan bahwa dirinya menjadi saksi pernikahan pemohon pada tahun 1954. Akan tetapi pada kenyataanya pada tahun tersebut saksi tersebut belum lahir. Karena ia lahir pada tahun 1961. Disinalah ada sebuah rekayasa antara pemohon dengan saksi.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat melalui alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi atau yang lainnya. Mengklarifikasi antara yang penting dan tidak penting. Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa bukti tertulis diajukan Pemohon yaitu P.1 sampai P.3 bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bukti P.2 bahwa perkawinan Pemohon dan Durachman bin Dai tersebut tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dibukti kan dengan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalikan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1954 dengan wali nikah ayah kandung bernama Rupingi dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tarik dan disaksikan oleh orang banyak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui :

- a. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri, menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi dan dihadiri oleh orang banyak, namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
- b. Bahwa dahulu Pemohon dan Suami Pemohon telah Mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik, pihak KUA

- menyatakan pernikahan Pemohon dengan Durachman tidak tercatat dibuku register.
- c. Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.
- d. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama islam
- e. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- f. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- g. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya.
- h. Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu:
 - 1) Amrikah (pemohon)
 - 2) Kiyari (sudah meninggal)
 - 3) Sutari (sudah meninggal)
 - 4) Markaban (saksi)
 - 5) Aruma tinggal di Mlirip Jetis Mojokerto

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 174 HIR.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum baik hukum agama maupun hukum positif oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

3. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Amrikah binti Rupingi) dan alm.
 Durachman bin Dai yang dahulu dilaksanakan pada tahun 1954 di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah). 95

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 dzulhijjah 1433 Hijriyah. Yang diketuai olrh Dra. Masrifah sebagai Hakim Ketua Majlis didampingi Drs. Muhtarom dan Drs. H. Robani Indra, SH,. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Masfi Handay S.H sebagai Panitera pengganti.

_

 $^{^{95}}$ Berkas Salinan Penetapan Nomor 191/Pdt. P/2012/PA.Sda,
 $8.\,$

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK TERPENUHNYA SYARAT SAKSI NIKAH SIRI DALAM PERKARA ISBAT NIKAH

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Penetapan Perkara Isbat Nikah

Perkara isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Di Indonesia untuk mengatasi hal ini dapat dengan cara menempuh persidangan di Pengadilan Agama, seperti halnya perkawinan siri yang sering terjadi di masyarakat. Yakni melalui mekanisme permohonan yang menghasilkan produk berupa penetapan keabsahan perkawinan.

Seperti yang terjadi pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Memang lazimnya, yang terjadi adalah penetapan mengenai isbat nikah yang pelakunya adalah golongan orang yang belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya tetapi tidak dicatatkan di KUA Atau PPN. Dalam kamus istilah fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang

dilakukan itu tidak dicatat". ⁹⁶ Akan tetapi ada kesempatan melakukan isbat nikah dengan pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim jika ingin mendapatkan keabsahan perkawinannya. Yang mana perlu dilihat dan diteliti terlebih dahulu mengenai alasan mengajukan isbat nikan dan tujuan isbat nikah, dan lain sebagainya.

Dasar hukum hakim pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda yaitu dengan pertimbangan:

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat melalui alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi atau yang lainnya. Mengklarifikasi antara yang penting dan tidak penting. Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa bukti tertulis diajukan Pemohon yaitu P.1 sampai P.3 bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea

-

⁹⁶ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 306.

materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bukti P.2 bahwa perkawinan Pemohon dan Durachman bin Dai tersebut tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dibukti kan dengan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalikan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1954 dengan wali nikah ayah kandung bernama Rupingi dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tarik dan disaksikan oleh orang banyak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui :

i. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri, menikah tahun 1954 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tarik dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Rupingi

- dan dihadiri oleh orang banyak, namun Suami Pemohon telah meninggal tahun 1996.
- j. Bahwa dahulu Pemohon dan Suami Pemohon telah Mendapat Kutipan Akta Nikah tetapi kemudian hilang dan ketika Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta nikah ke PPN pada KUA Kecamatan Tarik, pihak KUA menyatakan pernikahan Pemohon dengan Durachman tidak tercatat dibuku register.
- k. Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Suami Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan anak 1 orang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia sebelum berkeluarga.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam
- m. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak.
- n. Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi.
- o. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk menjual harta gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya.
- p. Bahwa saksi mengetahui Pemohon 5 bersaudara, yaitu:
 - 1) Amrikah (pemohon)
 - 2) Kiyari (sudah meninggal)
 - 3) Sutari (sudah meninggal)

- 4) Markaban (saksi)
- 5) Aruma tinggal di Mlirip Jetis Mojokerto

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 174 HIR.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum baik hukum agama maupun hukum positif oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Sebagaimana kasus yang terjadi, dalam perkara Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai duduk perkara beserta rincian pemeriksaan yang dilakukan, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapannya menetapkan:

- 6) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 7) Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Amrikah binti Rupingi) dan alm. Durachman bin Dai yang dahulu dilaksanakan pada tahun 1954 di Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- 8) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Dari penetapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan penetapan atas perkawinan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Menetapan Perkara Isbat Nikah

Perkawinan yang belum di catatkan yang mengajukan isbat nikah sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dalam penetapannya, perkara dengan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda Akan tetapi yang menjadi pembahasan pada sub bab ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara isbat nikah.

Isbat nikah substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Untuk kasus diatas, berdasarkan keterangan yang didapatkan di dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, tentang isbat nikah Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda bahwasanya salah saksi yang diajukan oleh pemohon pada perkara isbat nikah ini tidak memberikan keterangan yang benar di muka sidang, saksi ini menyatakan bahwa dirinya menjadi saksi pernikahan pemohon pada tahun 1954. Akan tetapi pada kenyataanya saksi lahir 7 tahun setelah pernikahannya. Karena ia lahir pada tahun 1961 sedangkan pernikahan pemohon pada tahun 1954, disinalah ada sebuah rekayasa antara pemohon dengan saksi. Keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak sesuai dengan duduk perkara yang disampaikan oleh pemohon isbat nikah. Alasan pemohon mengajukan isbat nikah karena buku nikah nya hilang. Pada kenyataanya pernikahan pemohon tidak tercatat di buku register KUA dimana pemehon tinggal.

Pertimbangan hakim, berdasarkan analisis yurudis adalah sebagai berikut. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memeriksanya terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam pemeriksakaan suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Maka dari itu di butuhkan pemeriksan yang cermat dan teliti mengenai identitas

para pihak. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan oleh pengadilan guna dapat diperiksanya tuntutan adalah bahwa tuntutan hak tersebut harus harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini pun tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya itu pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi tergantung pada pembuktian.⁹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fikih menurut jumhur ulama terutama fikih Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26. 98 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan, sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- 2) Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 84.

_

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1982), 39.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 ayat (2) telah menyatakan bahwa:

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangi pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya.⁹⁹

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, aqil baligh (taklif), punya sifat al-'Adalah, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad.

Adapun kesaksian <mark>da</mark>ri saksi pada perkara isbat yang ada dalam pembahasan ini merupakan kesaksian yang di rekayasa atau bisa di sebut kesaksian palsu, mengapa dikatakan palsu? Dilihat dari duduk perkara pemohon, saksi tidak memberikan keterangan sesuai apa yang di sampaikan oleh pemohon. Karena, Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang dipoeroleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu harus diberikan secar lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak

⁹⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu), 144-!47.

diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. 100

Pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan (Pasal 24 UUD 1945). Jadi bukan berpangkal dari kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, tetapi berpangkal pada kepentingan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu maka hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. ¹⁰¹

Dalam pasal 1895 KUHPerdata ditentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Sedangkan pada prinsipnya, dalam perkara perdata, pihakya yang membawa dan mengajukan saksi yang hendak diperiksa dipersidangan, karena pihak itulah yang paling berkepentingan untuk mempertahankan dan membela hak mereka.

¹⁰⁰ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 111.

Riduan Syahrani, Materi dasar hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2000), 92

¹⁰² R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1995), 481 Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini,1997), 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Majelis hakim dalam pertimbangannya. Pertama, berdasarkan bukti yang ada, saksi-saksi dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 174 HIR. Kedua, antara Pemohon dan Suami Pemohon juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Ketiga, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Maka berdasarkan dasar hukum pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.
- 2. Dalam analisis yurudis, penetapan isbat nikah. Dalam kamus istilah fiqih, Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam persidangan, agenda pembuktian dengan saksi adalah suatu hal yang penting penting karena

kesaksianlah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim. Pada Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.

3. Saran

Sebagai tambahan dan sumbangan ilmu pengetahuan, beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama khususnya dan seluruh Hakim umumnya, dalam menetapkan suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar cermat dan teliti, terlebih dalam agenda pembuktian. Karena pembuktian merupakan suatu hal yang mempengaruhi suatu putusan.
- 2. Bagi Saksi, hendaknya memberikan kesaksian dengan benar dan adil dalam pembuktian, karena maksud kesaksian itu adalah sesuatu yang ia lihat, ia rasakan, dan ia alami. Karena sebelum memberikan kesaksian ia bersumpah atas nama Allah SWT, maka berdosalah orang yang tidak memberikan kesaksian yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* . Jakarta : Akademika Presindo, 2007.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Bukhari, Shahih al-Bukhari dalam Mawsu'ah al-Chadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah, Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008.
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Fiqh'Ala Madzahib Al-'araba'ah*. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Andul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemah oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam w a Adillatuhu , Jilid 9 , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azkin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Bahtiar, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet-1.
- Basyir, Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, cet. Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Berkas Salinan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Buku Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sidoarjo:Cahaya Intan, 2014.
- Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
 Bandung: Alfabeta. 2009.
- Ghazali, Abd, Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *M e t o d o l o g i R e s e a r c h*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*.Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hamid, Zahri. *pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-UndangPerkawinan di indonesia.* Yogyakarta: Bonacipta, 1967.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Hasyim, Muhammad ,Asy'ary, *Fiqih Munakahat Praktis; Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*,Terjemah oleh Rosidin, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Idris, Mohd, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1999

- Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Terjemah oleh Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 1996.
- Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Khon, Abdul Majid. Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, M. Abdul Mujieb. (eds), *Kamus Istilah Fiqih.* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahmassani, Shobi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al ma'arif, cet. Ke III. 1998.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 2. 2008.
- Mas'ud, Abi Bakrin bin. *Badai'ush-Shana'i*, jilid 2. Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah.
- Mardani, Dr. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokosumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Library, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*. Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Muamar, Akhsin. Nikah Bawah Tangan. Depok: Qultum Media, 2005.
- Munawir, A. W. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

- Nasution, Khiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005.
- Nuari, M Mirza Ghulam. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Studi Putusan PA Gresik No.0024/Pdt.P/2015/PA.GS.
- Poerwardamita, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:*dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan UndangUndang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Rohman, Hayatur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)".Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Terjemah oleh Drs. Moh. Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Sarwat, Ahmad. Fiqih Kehidupan (8): Nikah. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sofyan, Yayan, Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama, Jakarta selatan: Ahkam, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, Cet ke-22. 2015.

- Syahrani, Riduan. *Materi dasar hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisa Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Tyas, Nova Sri W. "Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No. 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.)" Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara,
 2011.
- Wardah N, Wasman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cirebon: Teras, 2011.
- Warsono Munawir, Ahmad. *Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.